

# PEMERINTAH KOTA PADANG



## KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) APBD KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018

## Daftar Isi

1. Pendahuluan .....	2
1.1.Latar Belakang .....	2
1.2.Tujuan Penyusunan KUA-APBD 2018.....	4
1.3.Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	5
1.4.Sistematika Penulisan.....	8
2. Kerangka Ekonomi Daerah .....	9
2.1.Kondisi Ekonomi Makro .....	9
2.2.Rencana dan Target Ekonomi Makro Tahun 2018 .....	20
3. Asumsi Dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	23
3.1.Asumsi Makro Perekonomian Nasional (APBN) .....	23
3.2.Asumsi Makro Ekonomi Sumatera Barat.....	24
3.3.Asumsi Makro Kota Padang .....	24
3.4 Lain-Lain Asumsi.....	25
4. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah .....	26
4.1. Pendapatan Daerah.....	26
4.1.1 Arah Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2018 .....	26
4.1.2 Target Pendapatan Daerah.....	28
4.2 Kebijakan Belanja Daerah.....	31
4.2.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	31
4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung .....	34
4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung.....	36
4.2.4 Rencana Belanja Daerah .....	39
4.2.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan dan SKPD .....	41
4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	47
4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	47
5. Penutup .....	53

LAMPIRAN: Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota  
Padang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Padang  
Nomor :  
Tanggal :

**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2018 adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2018. KUA Kota Padang Tahun 2018 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2018. RKPD Kota Padang Tahun 2018 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*topdown/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasis pada keinginan/aspirasi rakyat. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah

beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KUA Kota Padang Tahun 2018 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran tahun 2018, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA tahun 2018 dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2018 yang disusun dengan tahapan:

- a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

Teknis penyusunannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta mengikuti Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018.

Dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan sistem penganggaran, proses penyusunan KUA Kota Padang Tahun 2018, mempunyai keterkaitan dan mengakomodir Kebijakan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dijelaskan dalam RKPD Kota Padang Tahun 2018, yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 24 Tahun 2017.

KUA Tahun 2018 mempunyai arti penting bagi Kota Padang karena memiliki peran strategis dalam posisinya sebagai dokumen perencanaan Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2014-2019 dan sekaligus merupakan sebagai tahun keempat penyusunan anggaran bagi Kepala Daerah Kota Padang Periode 2014-2019. Disamping itu, penyusunan KUA APBD Tahun

2018 disesuaikan dengan *platform, visi, dan misi* serta agenda sasaran dan prioritas pembangunan Kabinet Kerja yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti Pembangunan.

Dengan demikian, KUA Kota Padang Tahun 2018 merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara serasi dengan Visi dan Misi Trisakti Pemerintahan dan Program Nawacita Kabinet Jokowi-JK yang tertuang dalam dokumen RPJM Nasional Tahun 2015-2019. Disamping itu, penyusunan KUA Tahun 2018 mempunyai sasaran penyelesaian secepatnya dan melanjutkan program-program tahun sebelumnya serta memberikan penekanan kepada revitalisasi dan percepatan capaian sasaran yang sudah ditetapkan. Sesuai rumusan terhadap permasalahan dan kebijakan RKPD Tahun 2018 menetapkan 10 prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan unsur berikut :

1. Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tema pembangunan daerah dengan sasaran terukur, sehingga langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan
3. Merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama.
4. Realistis dan optimis untuk dilaksanakan.
5. Program kegiatan berkelanjutan.

Oleh karena itu, KUA Kota Padang Tahun 2018 memiliki peran strategis yang sangat penting dalam posisinya sebagai dokumen yang menggambarkan kondisi Kota Padang pada tahun keempat implementasi RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. Selain itu, KUA Tahun 2018 mempunyai sasaran untuk menyelesaikan dan melanjutkan program-program tahun sebelumnya, serta memberikan penekanan kepada penuntasan capaian Visi dan Misi Jangka menengah.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA-APBD 2018**

Tujuan penyusunan KUA-APBD Tahun 2018 memuat:

- a. Rancangan pokok-pokok kebijakan tentang sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang Tahun 2018;
- b. Perencanaan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan Tahun 2018;

- c. Pedoman dasar dan acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2018;
- d. Prinsip kebijakan dan proses penyusunan APBD Tahun 2018;
- e. Pedoman dan acuan teknis penyusunan APBD Tahun 2018.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
26. Peraturan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 24).

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, maka KUA-APBD Kota Padang Tahun 2018 mempunyai sistematika sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah**

- 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
- 2.2 Rencana dan Target Ekonomi Makro Kota Padang Tahun 2018

### **Bab III Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD Tahun 2018**

- 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBN
- 3.2 Tingkat Inflasi
- 3.3 Lain-Lain Asumsi

### **Bab IV Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**

- 4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
  - 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
  - 4.1.2 Target Pendapatan Daerah dan Upaya Pencapaian Target
- 4.2 Kebijakan Belanja Daerah
  - 4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
  - 4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung
  - 4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung
  - 4.2.4 Rencana dan Target Belanja Daerah
  - 4.2.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan dan OPD
- 4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah
  - 4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
  - 4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

### **Bab V Penutup**

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah dan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2018.

#### **2.1. Kondisi Ekonomi Makro**

Kondisi ekonomi Kota Padang dapat terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi, meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pertumbuhan penduduk, PDRB perkapita, Inflasi, penduduk miskin, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks gini ratio.

##### **a. Pertumbuhan Ekonomi**


Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (2010). PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB ini menggambarkan besaran output akhir atau nilai tambah yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi daerah pada periode tertentu.

Pada Tahun 2015 perekonomian Kota Padang masih terlihat tetap mengalami peningkatan. Ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan PDRB pada tahun 2015 sebesar 6,35 persen dibandingkan tahun 2014. Struktur perekonomian Kota Padang pada tahun 2015 ini didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dengan sumbangannya sebesar

16,86 persen kemudian diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan dengan kontribusi sebesar 16,10 persen

**Gambar 2.1**

**Struktur Perekonomian Kota Padang Tahun 2016**



Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2016

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Berikut ini disajikan tabel data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Rp Juta) dari Tahun 2013-2015:

**Tabel 2.1**

**Tabel data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kontribusi Lapangan Usaha dari Tahun 2013-2015 (dalam Juta Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 820 535,10	2 073 248,10	2 290 028,65
2.	Pertambangan dan Penggalan	1 154 953,50	1 378 248,30	1 554 415,54
3.	Industri Pengolahan	5 972 955,70	6 564 127,10	6 924 703,40
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	24 152,40	29 926,60	39 377,20
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	51 662,30	56 483,90	65 138,70

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
6.	Konstruksi	3 367 206,40	3 985 248,20	4 547 797,20
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6 318 894,70	6 869 650,50	7 537 071,75
8.	Transportasi dan Pergudangan	5 641 558,10	6 623 148,90	7 196 332,25
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	409 409,70	484 146,30	568 213,92
10.	Informasi dan Komunikasi	2 610 650,70	2 860 585,40	2 853 433,53
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 985 559,70	2 315 078,60	2 495 446,37
12.	Real Estat	1 133 093,33	1 310 963,58	
13.	Jasa Perusahaan	543 173,10	597 983,70	669 368,11
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2 570 975,40	2 734 468,20	2 706 379,34
15.	Jasa Pendidikan	1 676 466,20	1 912 471,60	2 126 788,31
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	559 659,90	618 434,10	667 175,65
17.	Jasa lainnya	788 253,10	891 386,50	990 935,53
Jumlah /Total		35 860 564,12	41 295 599,60	46 686 951,18

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2016

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Berikut disajikan tabel data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, dalam jutaan rupiah.

**Tabel 2.2.**  
**Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha dari Tahun 2013-2015 (dalam Juta Rupiah)**

No.	Lapangan Usaha /	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.487.352,30	1.583.987,40	1.693.216,39
2.	Pertambangan dan Penggalian	926.568,20	982.980,30	1.039.292,46
3.	Industri Pengolahan	5.137.989,20	5.407.104,00	5.630.994,35
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	32.228,60	34.868,60	35.312,10
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	51.729,60	54.701,10	57.944,85
6.	Konstruksi	2.813.011,00	3.075.643,30	3.376.182,52
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.446.981,90	5.754.235,20	6.053.051,92
8.	Transportasi dan Pergudangan	4.905.120,40	5.327.883,50	5.735.205,28
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	319.139,00	344.491,60	366.495,29

No.	Lapangan Usaha /	2013	2014	2015
10.	Informasi dan Komunikasi	2.483.038,10	2.666.740,40	2.904.687,41
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.603.149,00	1.735.390,50	1.802.305,45
12.	Real Estat	979.036,30	1.038.888,00	1.106.680,89
13.	Jasa Perusahaan	463.349,10	490.930,00	520.886,14
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.996.215,00	2.026.367,40	2.100.344,27
15.	Jasa Pendidikan	1.338.636,80	1.428.340,10	1.547.775,52
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	450.588,40	486.275,20	527.988,09
17.	Jasa lainnya	620.364,30	656.119,40	699.487,34
	Jumlah / Total	31.054.497,20	33.094.946,00	35.203.850,27

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2016

Ditinjau dari laju pertumbuhan PDRB Kota Padang, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun cenderung berfluktuatif, yaitu dari sebesar 6,48% tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebesar 6,57% dan 2015 mencapai 6,37%. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha yang mengalami peningkatan adalah sektor pertanian, konstruksi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan dan jasa kesehatan. Sektor yang laju pertumbuhannya berfluktuatif adalah sektor pengadaan listrik, pengadaan air, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Sementara itu laju pertumbuhan yang mengalami penurunan adalah sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Padang Menurut Lapangan Usaha selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3.**

**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Padang  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015 (dalam persen)**

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,95	6,50	6,90
2.	Pertambangan dan Penggalian	8,60	6,09	5,73
3.	Industri Pengolahan	5,29	5,24	4,14
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	2,18	8,19	1,27
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,69	5,74	5,93
6.	Konstruksi	8,74	9,34	9,77
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	5,96	5,64	5,19

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
	Sepeda Motor			
8.	Transportasi dan Pergudangan	9,51	8,62	7,65
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,66	7,94	6,39
10.	Informasi dan Komunikasi	8,23	7,40	8,92
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,95	8,25	3,86
12.	Real Estat	6,03	6,11	6,53
13.	Jasa Perusahaan	5,08	5,95	6,10
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,49	1,51	3,65
15.	Jasa Pendidikan	8,91	6,70	8,36
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,16	7,92	8,58
17.	Jasa lainnya	7,26	5,76	6,61
<b>Jumlah /Total</b>		<b>6,48</b>	<b>6,57</b>	<b>6,37</b>

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2016

Jika dibandingkan laju pertumbuhan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Kota Padang berada pada urutan teratas. Hal ini menandakan bahwa aktifitas perekonomian di Kota Padang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4.**

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011–2015 (dalam persen)**

Kabupaten/Kota		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kabupaten</b>						
1.	Kepulauan Mentawai	5,28	5,37	5,77	5,58	5,15
2.	Pesisir Selatan	5,77	5,82	5,90	5,80	5,73
3.	Solok	4,40	6,43	5,63	5,79	5,43
4.	Sijunjung	6,11	6,15	6,14	6,02	5,66
5.	Tanah Datar	5,84	5,61	5,85	5,78	5,31
6.	Padang Pariaman	5,85	5,94	6,20	6,05	6,13
7.	Agam	6,01	6,18	6,15	5,91	5,51
8.	Lima Puluh Kota	6,56	6,15	6,23	5,97	5,56
9.	Pasaman	5,36	6,01	5,82	5,87	5,33
10.	Solok Selatan	5,58	6,04	6,13	5,90	5,35
11.	Dharmasraya	6,56	6,19	6,51	6,33	5,80
12.	Pasaman Barat	6,33	6,33	6,40	6,03	5,70

Kabupaten/Kota		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kota</b>						
1.	<b>Padang</b>	<b>6,23</b>	<b>6,16</b>	<b>6,48</b>	<b>6,57</b>	<b>6,37</b>
2.	Solok	6,90	6,76	6,44	6,00	5,95
3.	Sawah Lunto	5,45	5,53	6,11	6,01	6,00
4.	Padang Panjang	6,31	5,97	6,29	6,07	5,91
5.	Bukittinggi	6,12	6,55	6,28	6,18	6,12
6.	Payakumbuh	6,91	6,62	6,56	6,47	6,19
7.	Pariaman	5,94	6,13	6,06	5,99	5,78
Sumatera Barat						

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2016


Data PDRB terakhir yang dimiliki adalah hasil penghitungan tahun 2016. Untuk mengetahui gambaran perekonomian Kota Padang sampai dengan tahun 2018 dilakukan penghitungan proyeksi berdasarkan target yang akan dicapai pada tahun tersebut. PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku dalam jutaan rupiah pada tahun 2015 sudah mencapai Rp. 46.686.951,180.000,- secara persentase mengalami kenaikan 7,6 %. dibandingkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 41.295.599.600.000,- milyar. Pada tahun 2016 dan 2017 PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku diperkirakan berturut-turut adalah Rp. 51.084.852.660.000,- dan Rp. 54.49.000.000.000,- (angka proyeksi).

Sedangkan bila dilihat pertumbuhan ekonomi Kota Padang, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 terhadap nilai PDRB tahun 2014 dan 2015 serta proyeksi tahun 2016 dan 2017, perekonomian Kota Padang menunjukkan tren pertumbuhan yang akan mengalami recovery. Di tahun 2014 angka pertumbuhan tersebut adalah 6,57 % dan 6,37 % di tahun 2015, serta diproyeksikan tahun 2016 akan mengalami recovery mendekati 6,48 %, dan pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh sekitar 6,59 %.

## **b. Indeks Gini**


Indeks Gini merupakan indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini bernilai antara 0-1. Selama kurun waktu 2011-2015, meskipun berfluktuasi, rasio indeks gini di Kota Padang secara umum masih menunjukkan pendapatan yang relatif merata di Kota Padang. Indeks Gini Kota Padang tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik 2.1

**Grafik 2.1**  
**Indeks Gini Kota Padang Tahun 2011 s/d 2015**



Berikut disajikan tingkat ketimpangan wilayah Kota Padang relatif terhadap Kabupaten dan Kota lain dengan menggunakan indeks Theil Tahun 2015

**Grafik 2.2**  
**Tingkat ketimpangan wilayah Kota Padang relatif terhadap Kabupaten dan Kota lain dengan menggunakan indeks Theil Tahun 2015**



Pada gambar grafik 2.2. diatas terlihat terlihat bahwa terdapat 6 wilayah kabupaten yang memiliki tingkat pemerataan yang baik karena angka indek Theil kurang dari satu yakni Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, 50 Kota Padang Pariaman, agam dan Mentawai.

Sedangkan 13 kabupaten dan Kota lainnya memiliki angka indeks Theil yang lebih besar dari satu, yang berarti sangat timpang. Ketimpangan tertinggi itu terdapat pada Kota Pariaman, Sawah Lunto dan Solok Selatan, Kota Solok, Bukittinggi dan Kota Padang.

Kota Padang sendiri memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi, tetapi tidak lagi berada pada puncak ketimpangan yang tinggi, yakni memiliki angka indeks Theil sebesar 2.29. Indeks Theil ini mengukur tingkat ketimpangan wilayah dengan membandingkan ratio antara perubahan pendapatan perkapita setiap kabupaten dan kota dibandingkan dengan ratio penduduk kabupaten dan kota dengan penduduk di wilayah provinsi. Ketidakmerataan Pendapatan merupakan salah satu permasalahan pembangunan sebab pertumbuhan ekonomi tidak banyak bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila distribusi hasil pembangunan tidak merata. Terdapat 8 (delapan) penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan, diantaranya: pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi, pembangunan daerah tidak merata, pengangguran tinggi, mobilitas sosial rendah, memburuknya nilai tukar produk NSB, dan hancurnya industri kerajinan rakyat. Namun ketidakmerataan pendapatan tersebut masih dikategorikan relatif rendah. Untuk mengurangi tingkat ketimpangan di Kota Padang ke depannya dapat dilakukan dengan meningkatkan sektor industri pengolahan dan industri kreatif karena Sumatera Barat umumnya dan Kota Padang khususnya selama ini sudah merupakan destinasi wisata nusantara yang masuk dalam agenda pariwisata nasional, sehingga hal ini akan membuka peluang bagi peningkatan pendapat masyarakat melalui pengembangan industri kreatif dan industri pengolahan yang menjadi keunggulan Kota Padang selama ini dari wilayah kabupaten dan Kota lain di Sumatera Barat. Oleh karena itu, upaya perlu dilakukan dengan mengembangkan peningkatan pembangunan sumberdaya manusia terutama peningkatan keterampilan kewirausahaan penduduk Kota Padang, agar memiliki kreatifitas yang lebih tinggi dalam menangkap peluang usaha pada sektor industri pengolahan dan industri kreatif.

#### **f. Laju Inflasi**

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu

konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidاكلancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah *inflasi* juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Inflasi di Kota Padang terjadi karena adanya peningkatan indeks pada 4 (empat) kelompok pengeluaran antara lain; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,41 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,90 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,81 persen, dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,53 persen, sementara 3 (tiga) kelompok lainnya mengalami deflasi antara lain; kelompok bahan makanan sebesar -1,47 persen; kelompok sandang sebesar -0,74 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar -0,16 persen.

Kota Padang dan Kota Bukittinggi menjadi barometer inflasi di Sumatera Barat. Laju inflasi tahun kalender Kota Padang sampai Desember 2016 adalah sebesar 5,02 persen dengan angka yang sama untuk laju inflasi *year on year* (Desember 2016 terhadap Desember 2015). Sedangkan di Kota Bukittinggi laju inflasi tahun kalender sampai Desember 2016 adalah 3,93 persen dan angka yang sama untuk inflasi *year on year*, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.5**  
**Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan *Year on Year* Kota Padang dan Kota Bukittinggi Bulan Desember 2016 (dalam persen)**

<b>Inflasi</b>	<b>Kota Padang</b>	<b>Kota Bukittinggi</b>
Desember	0,07	-0,57
Desember (Tahun Kalender)	5,02	3,93
Desember (Tahun n) terhadap Desember (Tahun n-1) ( <i>Year on Year</i> )	5,02	3,93

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No.01/01/13/Th.XX, 3 Januari 2017

### g. IPM

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dimensi dasar pembentuk IPM adalah 1) umur panjang dan hidup sehat, 2) pengetahuan dan 3) standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, IPM Kota Padang mengalami peningkatan pada periode tahun 2012 – 2015. Di tahun 2015, IPM Kota Padang berada pada nilai 80,36. Dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Barat, nilai IPM Kota Padang masih berada di posisi tertinggi. Tabel berikut memperlihatkan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2015.

**Tabel 2.6**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**  
**Tahun 2012-2015**

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
<b>Kabupaten/Regency</b>				
01.Kepulauan Mentawai	56,10	56,33	56,73	57,41
02.Pesisir Selatan	66,49	67,31	67,75	68,07
03.Solok	65,62	66,15	66,44	67,12
04.Sijunjung	63,70	64,48	64,95	65,30
05.Tanah Datar	67,29	68,12	68,51	69,49
06.Padang Pariaman	66,20	67,15	67,56	68,04
07.Agam	67,95	68,73	69,32	69,84
08.Lima Puluh Kota	65,87	66,30	66,78	67,65
09.Pasaman	62,26	62,91	63,33	64,01
10.Solok Selatan	65,12	65,86	66,29	67,09
11.Dharmasraya	67,76	68,71	69,27	69,84
12.Pasaman Barat	63,33	63,92	64,56	65,26
<b>Kota/Municipality</b>				
13. Padang	79,00	79,23	79,83	80,36
14.Solok	75,02	75,54	76,20	76,83
15.Sawahlunto	68,59	69,07	69,61	69,87
16.Padang Panjang	74,22	74,54	75,05	75,98
17.Bukittinggi	76,92	77,67	78,02	78,72
18.Payakumbuh	75,89	76,34	76,49	77,42
19. Pariaman	73,47	74,51	74,66	74,98
<b>Sumatera Barat</b>	<b>68.36</b>	<b>68.91</b>	<b>69.36</b>	<b>69.98</b>

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2016

#### **h. Ketenaga kerjaan**

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di bidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Permasalahan tersebut terkait erat dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi yang dipicu oleh tingkat kelahiran atau fertilitas sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menampung hal tersebut. Untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah telah berusaha untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran di masa yang akan datang.

Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan data BPS (2016) yang disajikan adalah pada tahun 2015 angka TPT sebesar 12,28% dan pada tahun 2016 menjadi 12,08%. Penurunan ini karena disebabkan oleh telah terbukanya lapangan kerja yang mengandalkan lapangan usaha seperti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, berkembangnya jasa perhotelan dan restoran sebagai bagian dari mulai membaiknya kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara berkunjung ke Sumatera Barat umumnya dan Kota Padang khususnya, sebagai pintu gerbang masuk wisatawan ke Sumatera Barat.

#### **i. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan Sensus Penduduk (SP 2010), jumlah penduduk Kota Padang tercatat sebanyak 833.562 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar ke dalam 11 wilayah kecamatan Kota Padang. Jumlah penduduk terbanyak terlihat pada Kecamatan Koto Tengah, Kuranji dan Lubuk Begalung. Sedangkan kecamatan yang terendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan dan Pauh.

Berdasarkan hasil SP 2010, diperkirakan laju pertumbuhan penduduk 1,57 % per tahun, sehingga laju pertumbuhan 2,23 % tidak relevan lagi. Berdasarkan itu pula jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2011 berjumlah 844.316 orang, naik menjadi 854.336 orang pada tahun 2012, naik menjadi 896.678 orang pada tahun 2013, naik menjadi 889.646 orang pada tahun 2014, dan naik menjadi 902.413 orang pada tahun 2015.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling kecil jumlah penduduknya adalah kecamatan Bungus Teluk Kabung pada tahun 2015, sedangkan kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Koto Tengah, yang diikuti oleh kecamatan Kuranji, Lubuk Begalung, Padang Timur, Padang Utara, Pauh, Nanggalo, Padang Selatan, Lubuk Kilangan, dan Padang Barat. Data ini memperlihatkan bahwa penyebaran penduduk Kota Padang

tidak merata dan masih cenderung terkonsentrasi di pusat kota, hal ini merupakan fenomena kota pada umumnya.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang**  
**Pada Tahun 2012 – 2015 (jiwa)**

No.	K e c a m a t a n	2012	2013	2014	2015
1	Bungus Teluk Kabung	23.360	23.858	24.137	24.408
2	Lubuk Kilangan	50.249	51.847	52.757	53.651
3	Lubuk Begalung	109.584	113.217	115.286	117.321
4	Padang Selatan	58.320	58.780	59.038	59.287
5	Padang Timur	77.989	78.789	78.975	79.151
6	Padang Barat	46.411	45.781	45.846	45.907
7	Padang Utara	69.729	70.051	70.252	70.444
8	Nanggalo	58.232	59.137	59.654	60.157
9	Kuranji	130.916	135.787	138.584	141.342
10	P a u h	61.755	84.864	66.661	68.448
11	Koto Tengah	167.791	174.567	178.456	182.296
<b>J u m l a h</b>		<b>854.336</b>	<b>896.678</b>	<b>889.646</b>	<b>902.413</b>

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2016

## 2.2. Rencana dan Target Ekonomi Makro Tahun 2018

Berdasarkan RKPD Tahun 2018, bahwa Penyusunan RAPBD Kota Padang Tahun 2018 diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi “*Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya*”, dimana telah ditetapkan 10 program prioritas pembangunan yang menjadi fokus perhatian penyusunan program dan kegiatan masing-masing SKPD, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Bab I di depan. Kesepuluh program prioritas pembangunan tersebut dilandasi oleh isu strategis Kota Padang berdasarkan masukan yang berkembang di dalam Musrenbang Kelurahan, Musrenbang

Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kota Padang, serta mengakomodir hasil-hasil di dalam Musrenbang Provinsi Sumatera Barat dan Pokok-Pokok Pikiran yang tertuang di dalam Musrenbangnas beberapa waktu yang lalu serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang. Selain itu, kesepuluh Program Prioritas tersebut juga sudah mengakomodir prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan sungguh-sungguh capaian program tahun-tahun sebelumnya.

Tahun Anggaran 2018 yang akan datang memiliki dimensi dan arti yang sangat penting bagi Kota Padang, karena merupakan tahun keempat bagi Kota Padang melaksanakan pembangunan sesuai RPJMD Tahun 2014-2019, dengan kondisi dimana kita memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mencapai angka 6,70 %, yang didahului capaian pertumbuhan ekonomi yang kita perkirakan mencapai angka 6,59% pada tahun 2017. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini didasarkan proyeksi selama 5 tahun terakhir dengan menggunakan patokan capaian tahun 2010-2014 dan adanya wacana kenaikan BBM, Gas, kenaikan penurunan nilai rupiah dan TDL pada awal tahun mendatang.

Berdasarkan RKPD Tahun 2018, penekanan prioritas program Kota Padang Tahun 2018 difokuskan kepada :

1. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi.
2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
3. Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana perkotaan dan transportasi kota, kerjasama regional dan internasional.
4. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
5. Peningkatan penataan ruang dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan.
6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
7. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan
8. Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana.
9. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik.
10. Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya, prioritas dan diarahkan pada pelaksanaan pesantren Ramadhan, kegiatan keagamaan, seni dan budaya.

Berikut disajikan perkiraan kondisi makro ekonomi Kota Padang

**Tabel 2.8**

**Realisasi dan Perkiraan Kondisi Makro Ekonomi Kota Padang Tahun 2013-2019**

ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	Kondisi Awal (2013)	REALISASI 2014	REALISASI 2015	REALISASI 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019
<b>A.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
1.	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	79.23	79.83	80.36	81.06	81.76	82.46	83.16
2.	Pertumbuhan ekonomi	%	6.48	6.57	6.37	6.48	6.59	6.70	6.81
3.	Tingkat Inflasi	%	10.87	11.97	0.85	5.02	3-5	3-5	3-5
4.	PDRB ADHK	(Rp. Juta)	14,516,707	33,094,946	35,203,850	37,486,257	39,768,664	42,051,071	44,333,478
5.	PDRB per kapita (ADHB)	(Rp. Juta)	35,929,767	46,418,013	51,735,681	55,832,392	59,929,103	64,025,814	68,122,525
6.	Indeks Gini	Indek	0.365	0.331	0.35	0.35	0.33	0.32	0.31
7.	Tingkat Kemiskinan	%	5.02	4.56	4.93	4.89	4.85	4.81	4.78
8.	Jumlah Penduduk	orang	876,678.00	889,646	902,413.00	914,968.00	942,417.04	961,265.38	990,103.34

Sumber data: BPS Statistik Kunci Kota Padang (2016)

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Dalam menetapkan asumsi dasar APBD Tahun 2018, diasumsikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pemerintahan serta pelayanan publik dapat berjalan normal, walaupun kondisi perekonomian nasional masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan, khususnya permasalahan krisis ekonomi dan tekanan ekonomi global yang masih akan berlanjut.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sekitar 6,59 % dan 6,70 % per tahun, Rancangan KUA APBD Kota Padang 2018 menggunakan asumsi dasar APBN dan APBD Propinsi Sumatera Barat dan kondisi atau perkembangan Kota Padang sendiri. Dengan demikian, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2018 menggunakan 3 asumsi dasar, yaitu:

**3.1. Asumsi Makro Perekonomian Nasional (APBN)**

Perkembangan ekonomi makro nasional merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2018. Indikator ekonomi makro secara nasional pada Tahun 2018 banyak diwarnai oleh pengaruh ekonomi global, khususnya kenaikan harga BBM di pasar dunia dan perubahan nilai dolar dunia yang belum stabil. Berdasarkan publikasi BPS Tahun 2015, perkembangan PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dalam waktu 5 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan.

Adapun asumsi-asumsi ekonomi makro nasional digunakan sebagai dasar penetapan APBD Tahun 2018 adalah asumsi APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Asumsi Dasar APBN dan APBN-P Tahun 2013-2017**

<b>Indikator Makro</b>	<b>APBN-P 2013</b>	<b>APBN-P 2014</b>	<b>APBN-P 2015</b>	<b>APBN 2016</b>	<b>APBN 2017</b>
<b>1. Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>	6,2	6,0	5,8	5,5	5,5 - 5,9
<b>2. Defisi Anggaran</b>	2,38	2,4	..	..	..
<b>3. Inflasi( % )</b>	7,2	5,5	4,4	4,7	3 - 5

Indikator Makro	APBN-P 2013	APBN-P 2014	APBN-P 2015	APBN 2016	APBN 2017
4. Suku Bunga ( % )	5,0	5,5	6,0	6,0	6,0
5. Nilai Tukar ( \$ / Rp )	9.600	10.500	11.900	13.400	13.500-
6. Harga Minyak ( \$ )	108	105	85	60	13.900
7. Lifting Minyak (ribu Barrel/hari	840	818	900	830	35 - 45 740 -760

Sumber : Kemenkeu, Musrenbangnas 2016

### 3.2. Asumsi Makro Ekonomi Sumatera Barat

Pada Tahun 2018 Propinsi Sumatera Barat menghadapinya dengan rasa optimis, dimana kondisi ekonomi sudah berjalan baik. Hal ini terlihat dengan beberapa asumsi yang digunakan seperti tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Asumsi Dasar APBD Propinsi Tahun 2015-2017**

INDIKATOR MAKRO	2015	2016	2017
Indeks Pembangunan Manusia	69,36	69,80	70,25
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,41	5,6-5,8	6,0-6,2
PDRB Harga Berlaku (Triliun)	178,81	183,71	194,24
PENDAPATAN Per Kapita (Juta)	34,41	35,39	36,92
Rata-Rata Lama Sekolah (Th)	8,29	8,37	8,50
Umur Harapan Hidup (Th)	68,32	69,18	70,00
Tingkat Pengangguran (%)	5,99	5,50*	5,30*
Tingkat Kemiskinan (%)	6,71	6,00	5,8
Inflasi (%)	0,85	5-6	5-6

Sumber : Bappeda Propinsi Sumatera Barat, 2016

### 3.3. Asumsi Makro Kota Padang

Salah satu asumsi yang dijadikan patokan dalam penyusunan APBD Tahun 2018 adalah target laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6,70 %. Asumsi tersebut akan menjadi dasar dalam penetapan asumsi penyusunan APBD Tahun 2018, sekaligus merupakan faktor penentu

kebutuhan dan kapasitas anggaran (lokal fiskal) dengan ketentuan hal lain adalah *given* (kondisi pasar yang bersifat *ceteris paribus*).

Dengan demikian, pada tahun anggaran sedang berjalan terjadi beberapa perubahan asumsi, namun perubahan tersebut tidak signifikan dan hanya pada beberapa indikator saja, karena laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama tetap dipertahankan sekitar 6-7%. Sebagai gambaran dapat dilihat Tabel berikut.

**Tabel 3.3**

**Asumsi Makro dan Target Ekonomi Kota Padang Tahun 2017-2018**

ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET 2017	TARGET 2018
1.	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	81.76	82.46
2.	Pertumbuhan ekonomi	%	6.59	6.70
3.	Tingkat Inflasi	%	3-5	3-5
4.	PDRB ADHK	(Rp. Juta)	39,768,664	42,051,071
5.	PDRB per kapita (ADHB)	(Rp. Juta)	59,929,103	64,025,814
6.	Indeks Gini	Indek	0.33	0.32
7.	Tingkat Kemiskinan	%	4.85	4.81
8.	Jumlah Penduduk	orang	942,417.04	961,265.38

*Sumber : BPS Kota Padang data diolah 2017*

### 3.4 Lain-Lain Asumsi

Asumsi lain yang digunakan adalah, tidak terjadinya berbagai persoalan perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat mengganggu dan mempengaruhi berbagai asumsi dalam penyusunan perencanaan daerah. Dengan kata lain, apabila:

**Pertama**, tidak terjadi kejadian yang luar biasa dan tidak ada perubahan kebijakan Pemerintah yang mendadak, dan proses perencanaan berjalan normal.

**Kedua**, tidak terjadi hal lain diluar dugaan (*force major*), seperti halnya bencana alam.

**Ketiga**, kondisi sepanjang tahun 2017 dan 2018 berjalan normal seperti apa yang diharapkan (tidak terganggunya stabilitas ekonomi, sosial dan politik nasional dan daerah).

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA**  
**DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

**4.1. Pendapatan Daerah**

**4.1.1 Arah Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2018**

Kebijakan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dalam KUA-APBD Tahun 2018 ini, kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, akan dituangkan dalam APBD Tahun 2018 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah
- b. Penetapan target berdasarkan data potensi daerah
- c. perkiraan pertumbuhan ekonomi,
- d. rasionalitas nilai kekayaan daerah,
- e. manfaat ekonomi, sosial dan lainnya
- f. tidak memberatkan masyarakat maupun badan usaha,
- g. diatur melalui Undang-Undang dan Perda seperti mengenai pajak dan retribusi.

2. Dana Perimbangan

Dalam rangka penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, pada APBD Tahun 2018 berasal Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH terdiri dari DBH yang bersumber dari pajak, DBH-Cukai Hasil Tembakau, dan DBH-Sumber Daya Alam. DBH tersebut dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2018 dengan memperhatikan realisasi DBH 3 tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, 2016, dan 2015. Sementara perhitungan DAU dan DAK Tahun 2018 mengacu kepada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN tahun 2018, dalam hal Peraturan Presiden tersebut belum ditetapkan, maka penganggaran mengacu kepada

informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Untuk penganggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Tahun Anggaran 2018, sambil menunggu Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2018, maka untuk lain-lain Pendapatan yang Sah memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018.
- b. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 2018 Atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- c. Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018.
- d. Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2018.
- e. Penganggaran pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2018.
- f. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun berifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- g. Penganggaran Pendapatan Hibah, sumbangan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

- h. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

#### **4.1.2 Target Pendapatan Daerah**

Target pendapatan daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 2.246.248.757.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 4% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan naik menjadi sebesar Rp.600 milyar atau naik sebesar 22% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yakni sebesar Rp. 490.930.888.782,- yang terdiri dari target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp.1.363.337.104.000,- turun sebesar 10% dari tahun 2017 yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, sedangkan untuk DAK Fisik akan dialokasikan setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan terkait DAK Tahun 2018 diterima. Untuk komponen Pendapatan Daerah lainnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan dapat diperoleh sebesar Rp. 282.911.653.000,-, mengalami kenaikan sebesar 76% dibanding pada tahun 2017.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai target pendapatan adalah:

1. Meningkatkan potensi perpajakan
  - a. Melakukan pendataan wajib pajak daerah dalam rangka pemutakhiran data dan menjaring objek pajak baru.
  - b. Melakukan pemutakhiran data individual untuk tiga kecamatan
  - c. Melakukan pemungutan pajak ke kecamatan-kecamatan menggunakan mobil pelayanan pajak daerah.
  - d. Melakukan penagihan tunggakan daerah.
  - e. Menyusun dan memperbaharui peraturan perpajakan daerah.
  - f. Membuat kelompok kerja untuk 5 (lima) wilayah.
  - g. Menempatkan petugas Bapenda di BPN, untuk meningkatkan pendapatan BPHTB.
  - h. Kolektor PBB di bawah Bapenda.

2. Penyempurnaan sistem informasi teknologi
  - a. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan sistem integrasi pajak daerah melalui aplikasi elektronik point of sale (e-post)
  - b. Melakukan pengembangan aplikasi untuk mengintegrasikan hotel, dengan Bapenda melalui aplikasi e-his (electronic hotel information system)
  - c. Melakukan pengembangan sistem online pajak daerah
  - d. Melakukan pengembangan peta SIG PBB sehingga petugas dapat mengetahui lokasi objek PBB dengan mudah.
  - e. Melakukan pengembangan SMS gateway untuk PBB, dimana wajib pajak dapat mengetahui informasi pajak tahun berjalan dan pajak terhutang.
3. Perbaiki kualitas petugas pajak
  - a. Mengadakan bimtek terhadap petugas pajak
4. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
  - a. Sosialisasi dan penyuluhan media elektronik, media massa, dan media luar ruang.
  - b. Melakukan pemasangan striker dan plang bagi wajib pajak yang menunggak.

Adapun rencana Pendapatan Daerah APBD Kota Padang Tahun 2018 adalah sebagaimana tertuang pada tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Target Pendapatan pada APBD Kota Padang Tahun 2018**

Kode	Uraian	APBD 2017	KUA/PPAS 2018	%
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.158.954.119.782</b>	<b>2.246.248.757.000</b>	4%
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>490.930.888.782</b>	<b>600.000.000.000</b>	22%
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	334.574.208.858	400.911.615.195	20%
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	56.813.056.243	71.791.995.686	26%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.718.500.000	18.718.500.000	0%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	80.825.123.681	108.577.889.119	34%
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.507.050.423.000</b>	<b>1.363.337.104.000</b>	-10%
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	78.104.944.000	78.104.944.000	0%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.180.886.259.000	1.120.046.168.000	-5%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	248.059.220.000	165.185.992.000	-33%
1.2.4.	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah	-	-	
1.2.5.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	

Kode	Uraian	APBD 2017	KUA/PPAS 2018	%
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>160.972.808.000</b>	<b>282.911.653.000</b>	76%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	6.487.955.000	128.426.800.000	1879%
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	101.732.333.000	101.732.333.000	0%
1.3.6	Dana Insentif Daerah	52.752.520.000	52.752.520.000	0%

Arah kebijakan pendapatan daerah tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebesar Rp. 600.000.000.000,-

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diupayakan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi yaitu dengan mencari sumber penerimaan baru maupun meningkatkan penerimaan yang potensinya telah ada selama ini antara lain melalui peningkatan tarif dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebesar Rp.600.000.000.000,- terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.400.911.615.195,00 atau naik sebesar 20% dari tahun 2017, Retribusi Daerah sebesar Rp. 71.791.995.686,00 atau naik sebesar 26% dari tahun 2017, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 18.718.500.000,00 atau tidak mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.108.577.889.119,00 atau naik 34% dari tahun 2017.

2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.363.337.104.000,00

Dalam rangka penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan pada APBD 2018 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak telah diupayakan melalui peningkatan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang untuk menggali potensi penerimaan negara yang berasal dari pajak/bukan pajak yang potensinya berada di Kota Padang Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 78.104.944.000,00 atau sama dengan tahun 2017.

b. Dana Alokasi Umum

Perhitungan DAU tahun 2018 mengacu kepada jumlah dana yang telah dialokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.180.886.259.000 dikurangi Rp.60.000.000.000 pembayaran penundaan DAU tahun 2016 sehingga perkiraan DAU Kota Padang Tahun 2018 sebesar Rp. 1.120.046.168.000.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. tahun anggaran 2016 Pemerintah Kota Padang. diperkirakan menerima dana DAK sebesar Rp. 165.185.992.000,- untuk pembayaran sertifikasi guru atau turun sebesar 33% dari tahun 2017.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 282.911.653.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 101.732.333.000,00. Pendapatan yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dengan perkiraan penyampaian laporan tepat waktu dan WTP; sebesar Rp. 52.752.520.000,00 dan Pendapatan Hibah sebesar Rp. 128.426.800.000,00. Pendapatan hibah ini berasal dari hibah BOS yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

## **4.2 Kebijakan Belanja Daerah**

### **4.2.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, kebijakan belanja daerah meliputi semua pengeluaran daerah yang merupakan urusan Pemerintah Daerah selama tahun anggaran yang berkenaan, dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, dinyatakan bahwa belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Jumlah belanja daerah perlu diselaraskan dengan sumber-sumber penerimaan, seperti penerimaan DBH yang berasal dari pajak dan non pajak, DAU dan DAK.

Pengalokasian belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan dengan menetapkan target capaian kinerja untuk setiap belanja serta dengan memperhatikan kecukupan anggaran, sehingga dalam implementasinya diharapkan program dan kegiatan yang dimaksud dapat ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerjanya untuk menunjang kebijakan yang ada serta berkolerasi dengan keluaran yang diharapkan. Kebijakan Umum Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2018 ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah diarahkan kepada peningkatan pelayanan publik melalui program utama peningkatan pembangunan administrasi pemerintahan. Pada Tahun 2018, perhatian difokuskan pada penyelesaian capaian target RPJM 2014-2019 dan berkelanjutan program kegiatan strategis tahun sebelumnya. Adapun program prioritas dalam rangka pencapaian target RPJM tahun 2014-2019 pada tahun 2018 akan diprioritaskan kepada:
  1. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi,
  2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan,
  3. Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana perkotaan, transportasi kota
  4. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing
  5. Peningkatan penataan ruang dan peningkatan pembangunan kawasan perumahan permukiman perkotaan
  6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
  7. Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan
  8. Penataan lingkungan perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana
  9. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik
  10. Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya

2. Belanja Daerah diprioritaskan untuk Urusan Wajib ataupun Urusan Pilihan yang dijabarkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan melanjutkan kebijakan dan program Tahun 2017.
3. Belanja Daerah untuk pelayanan kesehatan pada RSUD dan Dinas Kesehatan diarahkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
4. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja, yaitu terdapatnya keseimbangan antara perencanaan *input* dan *output* yang dihasilkan. Anggaran disusun secara terukur dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Kebijakan Anggaran Belanja tersebut akan disesuaikan dengan program prioritas pembangunan Kota Padang Tahun 2018. Sesuai ketentuan, dalam sistem penganggaran belanja daerah akan dialokasikan dalam 2 kelompok belanja daerah yaitu :
  - a. Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tetapi menunjang secara penuh pelaksanaan tupoksi dan fungsi pemerintah.
  - b. Belanja Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Namun dalam penyusunan APBD Tahun 2018 ini adalah selalu berupaya melakukan penyesuaian terhadap Penerimaan Daerah baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankan kepada upaya pencapaian Visi dan Misi serta pelaksanaan program prioritas sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019, selain itu juga dalam rangka menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
6. Menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018.
7. Menjaga konsistensi dalam mendukung 9 (sembilan) bidang Pembangunan Nasional dan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun arah kebijakan belanja daerah terdiri dari dua pos besar belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

#### 4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Secara umum arah kebijakan belanja tidak langsung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan pada pengeluaran gaji ASN dan mengantisipasi kenaikan gaji pada tahun 2018.
2. Belanja bantuan sosial dan belanja hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa belanja hibah dan bantuan sosial tidak boleh terlalu besar dengan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Hibah dan bansos.
3. Belanja tak terduga diarahkan penggunaannya untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan baik bencana alam maupun bencana sosial.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari :

1. Belanja Pegawai, meliputi :
  - a. Belanja Pegawai ditampung dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengakomodir Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan memperhitungkan pemberian gaji ke 13 dan 14.
  - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *access* yang besarnya 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
  - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2018;
  - e. Penganggaran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD 2018 sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - f. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangandaerah;
  - g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- h. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2018 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD;
2. Belanja Bunga untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman.
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial mempedomani Peraturan Kepala daerah yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD serta Permendagri nomor 14 tahun 2014.
6. Belanja Bantuan Keuangan, dialokasikan anggaran yang diarahkan penggunaannya untuk menunjang kegiatan di Kecamatan dan di Kelurahan. Selain itu belanja bantuan juga diarahkan untuk memberikan bantuan modal kerja bagi Kelompok Ekonomi Mikro dan Usaha Kecil serta Usaha Menengah.
7. Belanja Tak Terduga, dialokasikan anggaran untuk membantu kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

### **4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung**

Penetapan Belanja Langsung dalam APBD Tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan Money Follow Program dalam arti focus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya atau pada program-program yang menjadi prioritas daerah.

Adapun arah kebijakan belanja langsung diarahkan untuk:

1. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan urusan wajib seperti pendidikan 20%, urusan kesehatan 10% setelah dikurangi gaji, belanja urusan wajib lainnya dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat serta direncanakan untuk peningkatan belanja modal yang lebih banyak difokuskan pada pelayanan dasar serta infrastruktur menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan 10 prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD Tahun 2014-2019 dengan mempedomani nawacita yang terdapat dalam RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi Sumbar yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan.
3. Menganggarkan untuk program pro rakyat, pro *poor* melalui dana stimulan, meningkatkan anggaran untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
4. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan lahan untuk sarana prasarana.
5. Mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung kantor pemerintah.
6. Belanja pendukung Pilkada 2018 pada Kantor Kesbangpol dan Satpol-PP.

Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penyusunan APBD Tahun 2018, penetapan belanja langsung perlu memperhatikan :

1. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung ini dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pada masing-masing SKPD, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Alokasi anggaran belanja untuk setiap kegiatan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. memperhatikan beban kerja dan faktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan

*output* yang dihasilkan serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2014 – 2019 maka tahun 2018 merupakan tahun ke-empat pelaksanaan RPJMD. Sesuai dengan visi pembangunan kota Padang, untuk mewujudkan kota padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya telah ditetapkan 10 (sepuluh) program prioritas selama lima tahun periode 2014-2019. Kesepuluh program prioritas tersebut diturunkan dan dijabarkan dalam bentuk yang lebih detail ke dalam 10 (sepuluh) program unggulan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air,
2. Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni, budaya dan olah raga yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD,SMP,SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin
3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik
4. Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/RSUD serta ambulans gratis bagi warga miskin
5. Membangun pasar raya padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu
6. Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT dan guru TPA/TPQ menjadi 200% serta Garin Masjid/Mushalla
7. Memberikan santunan kematian 1 juta untuk warga miskin Kota Padang
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru di Kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan
9. Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah
10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.

Berdasarkan *progress report* tentang capaian program prioritas dan khususnya capaian program unggulan, ada beberapa program unggulan yang belum terlaksana dengan

baik, terutama program unggulan 1, 3, 5 dan 9. Oleh karena itu prioritas pembangunan daerah tahun 2018 lebih difokuskan dan diarahkan untuk menuntaskan progress report program prioritas yang sejalan dengan program unggulan 1, 3, 5, dan 9. Dalam rangka pencapaian 10 (sepuluh) program unggulan pembangunan daerah maka program dan kegiatan yang direncanakan haruslah kegiatan-kegiatan yang menuju pencapaian program unggulan pembangunan daerah tersebut.

2. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan.
3. Terhadap belanja pegawai penganggaran honorarium PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditetapkan berdasarkan Standar Anggaran Biaya sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan bagi Non PNS (pegawai tidak tetap) tetap mengacu kepada Standar Anggaran Biaya tersebut diatas dengan memperhatikan peran dan kontribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk Nara Sumber/Tenaga Ahli dari luar instansi Pemerintah.
4. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan Permendagri Nomor 33 tahun 2017, dimana setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga.
5. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, sampai aset tersebut siap digunakan, juga mengenai Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sistem *multiyear*.

#### 4.2.4 Rencana Belanja Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, maka belanja daerah disusun untuk mendanai urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpatokan kepada target capaian kinerja setiap belanja dalam peningkatan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka belanja daerah pada tahun anggaran 2018 diproyeksikan sebanyak **Rp. 2.351.448.757.000,-** atau naik sebesar 5% dibanding tahun 2017.

Sesuai ketentuan arah kebijakan belanja daerah ditujukan untuk keperluan belanja tidak langsung dan belanja langsung, yaitu :

##### a. Belanja Tidak Langsung

Pada tahun anggaran 2018 dari jumlah belanja daerah tersebut diatas, khusus untuk keperluan belanja tidak langsung diproyeksikan sebanyak **Rp. 1.247.855.544.937,00** mengalami kenaikan sebesar 14% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Belanja tidak langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai, Perhitungan disesuaikan dengan penganggaran. Jumlah belanja pegawai yang ditargetkan dalam tahun anggaran 2018 adalah sebanyak Rp.1.149. 881. 535. 863,- atau mengalami kenaikan 11% dibandingkan belanja pegawai target anggaran tahun 2017.
2. Belanja Bunga, diarahkan kepada pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman, jangka menengah ataupun jangka panjang. Dalam tahun anggaran 2018, pemerintah kota menganggarkan belanja bunga, sebesar Rp.5.130.000.000,- atau naik sebesar 68% dari tahun 2017.
4. Belanja Hibah. Dalam tahun anggaran 2018 pemerintah daerah direncanakan mengalokasikan dana hibah sebanyak Rp 83.357.200.000,00 naik sebesar 90% dibandingkan pada tahun 2017.
5. Belanja Bantuan Sosial. Dalam tahun anggaran 2018 pemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan sosial ini sebanyak Rp 7.98.499.970,- dan nilai tersebut naik 138% dibandingkan dengan tahun 2017.
6. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi dan pemerintah daerah lainnya serta partai politik dalam tahun anggaran 2018 ditetapkan sebanyak Rp.888.309.104,00. Nilai ini sama dengan tahun 2017.

7. Penetapan belanja tidak terduga. Dalam tahun anggaran 2018 jumlah anggarannya ditargetkan sebesar Rp 1.000.000.000,00 turun sebesar 92% dibandingkan pada tahun 2017 yang dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000.000,-.

Sesuai dengan Permendagri nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 maka untuk belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang diberikan berulang setiap tahunnya dialokasikan pada Belanja Langsung.

**b. Belanja Langsung**

Adapun realisasi, proyeksi dan target belanja langsung Kota Padang Tahun 2018 ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018 dianggarkan sebanyak **Rp. 1.103.593.212.063,00** atau turun sebesar 3% dibandingkan pada tahun 2017. Struktur belanja daerah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Target Belanja Daerah pada APBD Kota Padang Tahun 2018 ( Dalam Rp )**

Kode	Uraian	APBD 2017	KUA/PPAS 2018	%
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.235.229.060.782</b>	<b>2.351.448.757.000</b>	5%
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.094.389.677.060</b>	<b>1.247.855.544.937</b>	14%
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.031.334.142.941	1.149.881.535.863	11%
2.1.2.	Belanja Bunga	3.048.726.795	5.130.000.000	68%
2.1.4.	Belanja Hibah	43.926.498.250	83.357.200.000	90%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3.191.999.970	7.598.499.970	138%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	888.309.104	888.309.104	0%
2.1.8.	Belanja Tak Terduga	12.000.000.000	1.000.000.000	-92%
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.140.839.383.722</b>	<b>1.103.593.212.063</b>	<b>-3%</b>

#### 4.2.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan dan SKPD

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD dapat disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana program prioritas merupakan hasil aspirasi dan kepentingan masyarakat dan berdasarkan hasil Musrenbang tahun 2017 diperoleh program pokok menurut kebutuhan dan urusan masing-masing SKPD.

Berdasarkan usulan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan disesuaikan dengan program prioritas pembangunan tahun 2018, maka jumlah belanja langsung adalah sebesar **Rp. 1.103.593.212.063.00** rincian pagu indikatif untuk masing-masing SKPD akan dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 dengan rekap sebagai berikut :

**Tabel 4.3.**

#### **Pagu Indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah pada APBD Tahun 2018**

NO	NAMA OPD	APBD 2017	KUA PPAS
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah		
	A. Bagian Pemerintahan	2.140.797.055	2.345.801.220
	B. Bagian Hukum	3.009.794.760	2.121.977.120
	C. Bagian Perekonomian	1.151.051.920	1.091.921.920
	D. Bagian Pembangunan	1.394.937.910	1.289.051.410
	E. Bagian Kesejahteraan Rakyat	23.486.613.995	19.704.291.750
	F. Bagian Umum	27.125.889.000	24.491.860.564
	G. Bagian Organisasi	1.971.675.670	1.963.224.820
	H. Bagian Hubungan Masyarakat	4.366.804.475	4.063.215.069
	I. Bagian Kerjasama	741.302.040	704.755.807
	J. Bagian Layanan Pengadaan	2.300.923.550	2.243.983.550
2.	Sekretariat DPRD	56.253.043.487	64.280.146.871
3.	Inspektorat	7.048.304.750	6.020.133.286
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.347.873.900	9.431.864.000
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	22.439.209.290	20.052.682.250
6.	Badan Pendapatan Daerah	13.801.066.575	21.110.471.300
7.	BKPSDM	8.427.364.500	5.849.948.047
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.546.869.900	8.346.672.214
9.	Dinas Pendidikan	96.701.796.583	208.369.194.100
10.	Dinas Kesehatan	109.285.783.389	44.028.353.831
11.	Rumah Sakit Umum Daerah	103.395.640.232	79.610.509.412
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.711.247.430	210.242.111.295
13.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	95.691.675.000	88.364.600.158
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	16.003.006.785	17.616.392.179
15.	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.572.462.930	4.935.389.040
16.	Dinas Pemadam Kebakaran	7.996.428.350	4.915.909.016
17.	Dinas Sosial	7.773.755.200	10.509.640.706
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	13.993.744.900	12.865.367.623
19.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	46.884.524.541	37.900.809.912
20.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.160.879.020	3.617.091.455

NO	NAMA OPD	APBD 2017	KUA PPAS
1	2	3	4
21.	Dinas Perhubungan	25.621.549.000	25.063.664.505
22.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	11.019.253.000	7.223.752.991
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	12.394.555.500	11.620.290.016
24.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.625.910.900	4.389.375.625
25.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	13.950.635.800	11.764.146.161
26.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	7.678.178.200	11.648.025.000
27.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.853.030.800	1.531.583.250
28.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	17.960.637.150	9.898.915.829
29.	Dinas Pertanian	13.136.557.500	17.158.845.000
30.	Dinas Pangan	2.781.518.000	2.232.897.180
31.	Dinas Perdagangan	22.319.043.600	30.193.424.049
32.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	7.193.029.980	5.514.698.877
33.	Kecamatan Padang Barat	3.981.505.650	3.752.098.650
34.	Kecamatan Padang Timur	4.494.126.100	5.004.065.600
35.	Kecamatan Padang Utara	3.760.358.625	3.617.779.125
36.	Kecamatan Padang Selatan	5.232.004.980	5.056.136.980
37.	Kecamatan Nanggalo	3.616.991.300	3.468.755.300
38.	Kecamatan Kuranji	4.695.680.100	4.538.169.750
39.	Kecamatan Lubuk Begalung	6.194.617.150	5.882.503.600
40.	Kecamatan Lubuk Kilangan	3.345.688.400	3.174.344.000
41.	Kecamatan Pauh	3.661.875.875	3.429.337.175
42.	Kecamatan Koto Tangah	6.163.070.450	6.055.964.450
43.	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	3.435.098.525	3.287.069.025
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.140.839.383.722</b>	<b>1.103.593.212.063</b>

#### 4.2.6. Sinkronisasi belanja daerah dengan Pemerintah Propinsi Sumbar dan Pemerintah Pusat

Sesuai dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 dalam KUA tahun 2018 ini belanja daerah Kota Padang juga telah dilakukan sinkronisasi kebijakan belanja daerah dengan pemerintah lebih tinggi yakni dalam hal ini pemerintah propinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat. Sinkronisasi dilakukan dengan berpedoman pada RKP pemerintah pusat Tahun 2018 dan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Adapun hasil sinkronisasi tersebut diurai dalam tabel berikut.

**Tabel 4.4.**  
**Sinkronisasi Belanja Daerah Dengan Program Prioritas**  
**Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat**

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD 2018
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>		<b>71.498.472.000</b>
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.748.850.000
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	38.887.409.000
		Program Pendidikan Non Formal	399.397.000
		Program Pendidikan Luar Biasa	188.750.000
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.267.816.000
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	566.000.000
		Program Pelayanan Administrasi Pendidikan	1.470.000.000
		Program Peningkatan Wawasan Kependidikan	195.000.000
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>		<b>102.044.078.783</b>
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	857.600.000
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	722.740.000
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	160.000.000
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	860.000.000
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	375.500.000
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	309.000.000
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.147.459.000
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	604.477.881
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	7.203.000.000
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	17.290.331.200
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	96.800.000
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD 2018
1	2	3	4
			50.000.000
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	756.900.000
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah	50.000.000
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	600.000.000
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	80.000.000
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	520.875.000
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	100.000.000
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	37.104.541.106
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	2.041.413.000
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	28.773.441.596
		Program Pengembangan Data/ Informasi Kesehatan	1.800.000.000
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah	540.000.000
<b>3</b>	<b>Perumahan dan Permukiman</b>		<b>33,745,119,000</b>
		Program Pengembangan Perumahan	40.845.870.440
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	605.000.000
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	50,000,000
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	3.032.619.000
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	250,000,000
		Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan TPA	209,500,000
<b>4</b>	<b>Pengembangan Dunia Usaha dan dan Pariwisata</b>		<b>14,813,188,397</b>
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2,300,000,000
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	660,000,000
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	726,500,000
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	634,788,397

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD 2018
1	2	3	4
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2,198,000,000
		Program Penataan Struktur Industri	95,000,000
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	500,000,000
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	70,000,000
		Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan	1,450,000,000
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	320,000,000
		Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah	2,200,000,000
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1,558,900,000
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.130.000.000
		Program Pengembangan Kemitraan	950.000.000
		Program Pengembangan Produk Kepariwisata Daerah	1.350.000.000
<b>5</b>	<b>Ketahanan Energi</b>		<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>		<b>9,321,075,000</b>
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1,285,000,000
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	333,000,000
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	370,000,000
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	250,000,000
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	75,000,000
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	1,235,500,000
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	120,000,000
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	534,000,000
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	4,968,300,000
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	70,000,000
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	30,275,000
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	50,000,000
<b>7</b>	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>		<b>9,828,168,816</b>
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	50,000,000

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD 2018
1	2	3	4
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	160,000,000
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	217,000,000
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	435,050,000
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	156,842,816
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	66,000,000
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	459,000,000
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	280,000,000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syari'ah	3,745,100,000
		Program Peningkatan Pengawasan Koperasi	400,615,000
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi KUMKM	3,858,561,000
<b>8</b>	<b>Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman</b>		<b>204.083.309.839</b>
		Program Perencanaan Tata Ruang	274.768.600
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	70.000.000
		Program Perencanaan Tata Ruang	2.920.000.000
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	36.025.000.000
		Program Pemanfaatan Ruang	1.345.000.000
		Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	41.481.223.295
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	450.000.000
		Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	2.100.000.000
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	55.200.000.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.000.000.000
		Program Peningkatan Daya Saing Kota	9.720.000.000
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	7.145.000.000
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	6.750.000.000

<b>NO</b>	<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Program</b>	<b>alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD 2018</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		Program Inspeksi, Pengawasan, dan Monitoring Bidang Ke-PU-an	150.000.000
		Program Perencanaan Bidang ke-PU-an	950.000.000
		Program Inspeksi, Pengawasan, dan Monitoring Bidang Ke-PU-an	250.000.000
		Program Perencanaan Bidang ke-PU-an	155.000.000
		Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan	2.342.000.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	40.000.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	50.000.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	36.085.500
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	53.462.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	30.000.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	45.000.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	75.000.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	35.000.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	45.000.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	40.000.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	30.000.000
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	131.000.000
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	205.000.000
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	17.286.430.000
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2.570.002.800
		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	45.000.000
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	350.971.000
		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	299.656.350
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi	130.000.000
		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.566.023.900

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD 2018
1	2	3	4
		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	50.000.000
		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.905.126.000
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.208.957.894
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Media Kehumasan	21.142.500
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.875.700.000
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.063.760.000
		Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	250.000.000
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1.250.000.000
		Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	100.000.000
		Program Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan	967.000.000
<b>9</b>	<b>Pembangunan Wilayah</b>		<b>-</b>
<b>10</b>	<b>Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan</b>		<b>38.113.221.550</b>
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	50.000.000
		Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.709.617.500
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	616.692.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	316.600.000
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	45.000.000
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	492.542.000
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	10.058.750.200
		Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	849.690.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.634.035.400
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	544.849.000
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	86.650.000

<b>NO</b>	<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Program</b>	<b>alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD 2018</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	17.096.971.750
		Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	1.501.850.000
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	3.109.973.700

### **4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

#### **4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Untuk menutup defisit ataupun memanfaatkan surplus anggaran diperlukan kebijakan pembiayaan daerah yang mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA)

Penganggaran tahun 2018, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2017 yakni sebesar Rp.158.000.000.000,- atau naik sebesar 327% dibanding tahun 2017.

#### **4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Rencana pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2018 direncanakan digunakan untuk :

1. Penyertaan modal berupa investasi pemerintah pada Bank Nagari, PDAM dan Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri dengan total sebesar Rp. 25.000.000.000,-

2. Pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo sebesar Rp. 27.800.000.000,- dari Pinjaman Daerah kepada SMI.

Sehingga total pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 52.800.000.000,- atau naik sebesar 322% dari tahun anggaran 2017. Adapun rencana pembiayaan daerah pada APBD Kota Padang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Pembiayaan Daerah pada APBD Kota Padang Tahun 2018**

Kode	Uraian	APBD 2017	KUA/PPAS 2018	%
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>76.274.941.000</b>	<b>105.200.000.000</b>	<b>38%</b>
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>88.774.941.000</b>	<b>158.000.000.000</b>	<b>78%</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	37.024.550.000	158.000.000.000	327%
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	51.750.391.000	-	-100%
	Penerimaan Piutang	-	-	
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>52.800.000.000</b>	<b>322%</b>
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.500.000.000	25.000.000.000	100%
	Pembayaran Pokok Hutang		27.800.000.000	100%
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>76.274.941.000</b>	<b>105.200.000.000</b>	<b>38%</b>
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berjalan</b>	<b>-</b>	<b>(0)</b>	

## BAB V P E N U T U P

KUA-APBD Kota Padang Tahun 2018 mempedomani PP Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018. Penyusunan KUA Tahun 2018 yang memuat rancangan arah kebijakan umum, penetapan Plafon Anggaran (PA) dan Pagu Indikatif (PI) kebutuhan anggaran sebagai pedoman dalam Penetapan APBD Tahun 2018.

KUA Kota Padang Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang dijadikan acuan dan petunjuk serta arah kebijakan anggaran yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan PPAS dan proses penyusunan APBD. Dalam berbagai pertimbangan dan asumsi dalam penyusunan APBD, terlihat Struktur APBD Kota Padang Tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 5.1  
Struktur APBD Kota Padang Tahun 2018**

Kode	Uraian	APBD 2017	KUA/PPAS 2018	%
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.158.954.119.782</b>	<b>2.246.248.757.000</b>	4%
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>490.930.888.782</b>	<b>600.000.000.000</b>	22%
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	334.574.208.858	400.911.615.195	20%
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	56.813.056.243	71.791.995.686	26%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.718.500.000	18.718.500.000	0%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	80.825.123.681	108.577.889.119	34%
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.507.050.423.000</b>	<b>1.363.337.104.000</b>	-10%
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	78.104.944.000	78.104.944.000	0%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.180.886.259.000	1.120.046.168.000	-5%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	248.059.220.000	165.185.992.000	-33%
1.2.4.	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah	-	-	
1.2.5.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>160.972.808.000</b>	<b>282.911.653.000</b>	76%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	6.487.955.000	128.426.800.000	1879%
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	101.732.333.000	101.732.333.000	0%
1.3.6.	Dana Insentif Daerah	52.752.520.000	52.752.520.000	0%

Kode	Uraian	APBD 2017	KUA/PPAS 2018	%
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.235.229.060.782</b>	<b>2.351.448.757.000</b>	5%
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.094.389.677.060</b>	<b>1.247.855.544.937</b>	14%
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.031.334.142.941	1.149.881.535.863	11%
2.1.2.	Belanja Bunga	3.048.726.795	5.130.000.000	68%
2.1.4.	Belanja Hibah	43.926.498.250	83.357.200.000	90%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3.191.999.970	7.598.499.970	138%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	888.309.104	888.309.104	0%
2.1.8.	Belanja Tak Terduga	12.000.000.000	1.000.000.000	-92%
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.140.839.383.722</b>	<b>1.103.593.212.063</b>	<b>-3%</b>
	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(76.274.941.000)</b>	<b>(105.200.000.000)</b>	38%
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>76.274.941.000</b>	<b>105.200.000.000</b>	38%
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>88.774.941.000</b>	<b>158.000.000.000</b>	78%
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	37.024.550.000	158.000.000.000	327%
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	51.750.391.000	-	-100%
	Penerimaan Piutang	-	-	
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>52.800.000.000</b>	322%
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.500.000.000	25.000.000.000	100%
	Pembayaran Pokok Hutang		27.800.000.000	100%
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>76.274.941.000</b>	<b>105.200.000.000</b>	38%
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berjalan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Dengan demikian, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005, maka Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 ini dapat disepakati sebagai dasar dan kerangka acuan dalam penyusunan PPAS-APBD Tahun 2018 dan selanjutnya digunakan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2018.

Padang,

2017